



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : CHATY TRI A. TOELLE R. LOBO
Tempat/tanggal lahir : Kupang 31 Maret 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Belakang RSU Jln. Bhakti No. 4, RT.001/RW.001 Kel. Oetete,
Kec. Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 5371047103680001

Disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Oktober 2021, dengan dibawah Register Nomor : 87/Pdt.P/2021/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama : **FERDINAND RIWU LOBO** (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1996 ;
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon meninggal dunia, pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian orang tua tersebut diatas.
3. Bahwa kini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas maka pemohon melalui permohonan ini, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sudilah kiranya berkenan menerima serta meneruskan dipersidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **FERDINAND RIWU LOBO** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal, 07 Oktober 1996.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian **FERDINAND RIWU LOBO** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyannya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371047103680001 atas nama Chaty Tri A. Toelle R. Lobo, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371040412170011 atas nama Kepala Keluarga Chaty Tri A. Toelle R. Lobo, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : KEL.OTT.474.3/04/IX/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Oetete atas nama GERRY L.S BANABERA, S.IP, M.Si, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KUDJI RETNO RACHMAWATI PRAKRITININGRUM RIWU LOBO :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak kandung Pemohon atas nama **FERDINAND RIWU LOBO** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 7 Oktober 1996;
- Bahwa setelah meninggal, Bapak Pemohon dikuburkan TPU Kapadala Airnona – Kupang pada tanggal 9 Oktober 1996;
- Bahwa saat meninggalnya Bapak kandung Pemohon tersebut, Pemohon baru berusia 26 tahun sehingga tidak terpikirkan untuk membuat Akta Kematian dari Bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut untuk dapat mengurus berbagai surat dan kepentingan Pemohon lainnya;

2. Saksi KARSO AGUNG SOESILO TOELLE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya Bapak kandung kami;
- Bahwa Bapak kandung kami atas nama **FERDINAND RIWU LOBO** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 7 Oktober 1996;
- Bahwa setelah meninggal Bapak dikuburkan pada tanggal 7 Oktober 1996 di TPU Kapadala Airnona – Kupang pada tanggal 9 Oktober 1996;
- Bahwa saat Bapak meninggal, kami masih sekolah dan tidak mengerti untuk segera mengurus Akta Kematian dari Bapak kandung kami tersebut;
- Bahwa sekarang untuk mengurus apa-apa, kami membutuhkan Akta Kematian dari Bapak kami tersebut;
- Bahwa karena penting adanya Akta Kematian dari Bapak kami tersebut, makanya Pemohon mengajukan permohonan ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian dari ayah kami tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa orang tua Pemohon atas nama **FERDINAND RIWU LOBO** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1996 dan telah dikebumikan pada tanggal 9 Oktober 1996 TPU Kapadala Airnona - Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia, Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan adanya Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut, untuk mengurus berbagai kepentingan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Akta Kematian atas orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **KUDJI RETNO RACHMAWATI PRAKRITININGRUM RIWU LOBO** dan **KARSO AGUNG SOESILO TOELLE**, yang dipersidangan telah memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi-saksi mengetahui kalau Bapak Pemohon atas nama **FERDINAND RIWU LOBO** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1996 dan dikuburkan pada tanggal 9 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orangtua Pemohon, agar selanjutnya Pemohon dapat mengurus Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari Bapak Pemohon tersebut karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak kandung Pemohon meninggal, kami masih kecil-kecil dan masih sekolah, sehingga tidak terlalu mengerti tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Bapak Pemohon atas nama **FERDINAND RIWU LOBO** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1996 dan dikuburkan pada tanggal 9 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orang tua Pemohon untuk dapat mengurus Akta Kematian dari Bapak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari Bapak Pemohon tersebut karena ketidaktahuan dari Pemohon tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum Bapak kandung Pemohon atas nama FERDINAND RIWU LOBO telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1996 yang telah pula dikebumikan pada tanggal 9 Oktober 1996;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian FERDINAND RIWU LOBO tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Pemohon ini, sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 26 Oktober 2021 oleh Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFRED DIMUPORO

Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
--------	--